

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara dengan berbagai macam Ras, Suku, Agama, Bahasa dan Budaya yang menganut sistem Demokrasi, di mana Demokrasi ini merupakan sebuah sistem pemerintahan yang melibatkan masyarakat untuk secara bebas turut andil dalam menyepakati keputusan penting yang di buat negara atau pemerintah dalam keberlangsungan negara yang tentunya berangkat dari kebutuhan Masyarakat. Demokrasi yang dimaksud mencakup pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan terlaksannya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara (Alifiani et al., 2024).

Demokrasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa partisipasi aktif dari warga negara yang menjadi aktor utama dalam sistem politik, oleh karena itu, sistem ini menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, sehingga warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik itu menyangkut kesadaran hukum, keberanian untuk mengemukakan pendapat, keterlibatan dalam pengawasan pemerintahan, hingga peran dalam menciptakan budaya politik yang sehat. Namun pada umumnya, mayoritas keterlibatan masyarakat Indonesia dalam sistem demokrasi ini biasanya terlaksana dalam proses penyaluran suara dalam pemilihan umum (pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai instrument utama pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Sebagai prasyarat akan berfungsinya suatu sistem demokrasi, sistem pemilihan pada Tingkat pusat seperti Pemilu (Pemilihan Umum) atau pada tingkat daerah yaitu Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di mana masyarakat sebagai warga negara turut andil dalam memilih menjadi bentuk konkret demokratisasi di Indonesia. Sebelumnya masyarakat tidak memiliki kesempatan dalam proses pemilihan ataupun menyalurkan suara. Namun, pada 1999 terjadi perubahan sistem di mana masyarakat mulai turut andil

dalam proses pemilihan. Dan pada tahun 2005, perubahan sistem pada Pilkada terjadi dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat. Perubahan ini muncul sebagai respons dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi baik di Tingkat lokal maupun pada Tingkat pusat, di mana para pembuat kebijakan memahami bahwasanya masyarakat perlu memiliki kebebasan dan keterlibatannya dalam politik salah satunya dalam proses penyaluran suara. Gagasan perubahan sistem dalam proses pemilihan kepala daerah juga muncul sebagai respons pemerintah dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Tingkat lokal. Adapun pendapat pakar seperti Robert A. Dahl yang secara tidak langsung merujuk pada perubahan sistem ini di mana ia menilai bahwasanya kekuatan demokrasi dapat menghindari munculnya tirani sekaligus terpenuhinya hak-hak dari masyarakat, keseimbangan kesempatan dalam politik, munculnya moral otonomi hingga akan melahirkan kesejahteraan bagi warga negara (Ulum, 2021).

Namun, kualitas demokrasi di Indonesia khususnya dalam konteks pilkada masih menghadapi berbagai tantangan substantif. Salah satunya adalah fenomena politik uang (*money politics*) yang masih menjadi bayang-bayang dalam kontestasi politik. Politik uang merupakan praktik yang dilakukan dengan memberikan sesuatu terhadap pemilih atau masyarakat baik dalam bentuk materi seperti uang, sembako, atau barang fisik lainnya, atau oknum praktik politik uang akan menawarkan jasa atau jabatan yang menjajikan kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. Sedangkan, prinsip dasar pemilihan umum adalah Luas, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Namun praktik politik uang menjadi sebuah pelanggaran terhadap prinsip dasar tersebut dan juga merusak integritas proses pemilihan serta mencederai aspirasi politik masyarakat yang sebenarnya.

Politik uang (*money politics*) menjadi salah satu permasalahan yang tergolong serius dalam pemilu, baik itu dalam tingkat pusat maupun dalam tingkat lokal. Dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam proses

pelaksanaan pemilu maka sudah seharusnya KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai pengelola sistematis dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai pengawas pelaksanaan pilkada mengelola dan mengawasi agar pelaksanaan pilkada berjalan secara sistematis.

Tertuang dalam 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Larangan serta sanksi pidana terkait praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang di mana telah memberikan kerangka hukum yang tegas baik itu larangan dalam praktik politik uang maupun kebijakan dalam menindak lanjuti pelaku praktik politik uang. Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada kemampuan Lembaga seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian dan bahkan Kejaksaan dalam menjalankan tupoksi mereka tanpa adanya intervensi politik (Farida et al., 2024).

Tidak hanya berhenti di kelembagaannya saja, politik uang juga perlu dipahami dengan baik oleh masyarakat atau pemilih, sehingga apabila praktik politik terjadi di lingkungan mereka maka mereka dapat menanggapi dengan sangat bijak, yaitu dengan acara menolak rayuan-rayuan tersebut, melaporkan ke pihak yang berwajib apabila melihat atau mengalami praktik politik uang, sehingga masyarakat dapat memilih pilihannya sesuai dengan kehendaknya, bukan atas intervensi pihak lain.

Pada kenyataannya, masyarakat Kabupaten Bekasi masih dibayangkan praktik tersebut dan bahkan fenomena ini berpotensi menggoyahkan pilihan masyarakat di penghujung pemilihan atau bisa diartikan dalam sebutan lain yaitu *swing voters*. Hal tersebut dibuktikan dalam Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Skala *Institute* dan Ragaplasma *Research*. Di mana dalam hasil survei tersebut dinyatakan sebesar terdapat 45,38% pemilih diperkirakan mengubah pilihan nya. Sehingga fenomena ini menimbulkan permasalahan lainnya yaitu tingginya persentase *swing voters* di Kabupaten Bekasi.

No.	MEDIA	ISU	PENJELASAN
1.	Media Indonesia (26/10/2024)	Survei: Kabupaten Bekasi Rawan Politik Uang	Isi dari pemberitaan tersebut lebih menekankan dalam perspektif ekonomi, di mana 45% profil <i>swing voters</i> merupakan kelompok berpenghasilan rendah dan menengah keatas (Indriyani Astuti, 2024).
2.	Republika (27/10/2024)	Politik Uang Marak di Pilkada Kabupaten Bekasi, Ini Elektabilitas Terbaru Menurut Survei	Isi dari pemberitaan tersebut lebih berfokus terhadap dampak politik uang terhadap dinamika elektabilitas dari masing-masing kandidat, sehingga menimbulkan kerentanan perubahan suara menjelang pencoblosan pada Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2024 (Subani, 2024).
3.	Antara News (26/10/2024)	Pilkada Kabupaten Bekasi dibayangi praktik politik uang	Isi dari pemberitaan tersebut menggarisbawahi perbandingan potensi atau kerentanan politik uang secara regional, di mana Kabupaten Bekasi mendapatkan Tingkat persentase tertinggi diantara Majalengka dan Cirebon (Pradita Kurniawan Syah, 2024).
4.	Radar Bekasi (27/10/2024)	Survei: 45,38 Persen Pemilih di Pilkada Kabupaten Bekasi Rentan Politik Uang	Isi dari pemberitaan tersebut menyoroti implikasi sistemik dan metodologis survei terhadap 400 responden, dengan penekanan pada ancaman terhadap kualitas demokrasi lokal karena keputusan pemilih lebih dipengaruhi material daripada visi-misi yang dibawa oleh tiap calon (Dea, 2024).

Tabel 1.1 Media berita terkait kerawanan masyarakat terhadap politik uang

Dari empat laman berita yang disajikan, semuanya memiliki sumber isu yang sama di mana isu tersebut disajikan dalam hasil dari lembaga survei Skala Institute bersama Ragaplasama Research yang menyajikan persentase atau besarnya potensi masyarakat Kabupaten Bekasi yang mau mengubah pilihan nya menjelang Pilkada tahun 2024 karena uang (*Money Politics*). Sebesar 45,38% pemilih berpotensi menjadi *swing voters* atau mengubah

pilihan mereka karena imbalan pada saat mendekati hari pemilihan.

Menariknya, berdasarkan aspek sosiologis ataupun ekonomi Kabupaten Bekasi menunjukkan perbedaan target profil politik uang, di mana profil pemilih rentan tidak hanya sebatas masyarakat dengan penghasilan rendah, melainkan juga mencakup kelompok menengah keatas yang menunjukkan bahwa faktor ‘kebutuhan’ mulai menggeser pertimbangan rasional terkait visi-misi yang dibawa kandidat. Berdasarkan media berita diatas, Skala Institute dan Ragaplasma Research melakukan Survei tidak hanya pada wilayah Kabupaten Bekasi saja, melainkan juga pada wilayah lain seperti Cirebon dan Majalengka yang mengindikasikan politik uang sebagai ancaman serius bagi integritas demokrasi lokal di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada kerentanan masyarakat terhadap politik uang. Sehingga penelitian ini akan menganalisis lebih dalam terkait kategori tipe budaya politik masyarakat sehingga menjawab alasan kerentanan ini terjadi yang dilihat melalui kacamata budaya politik masyarakat Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini kemudian akan dikerahkan dalam aspek pendidikan ataupun ekonomi/pekerjaan, dimana dalam dua aspek ini maka penelitian ini dapat melihat kedalam tiga kategori budaya politik pada masyarakat, baik itu budaya politik partisipan, subjek/kaula, atau parokial. Melalui pendidikan, peneliti dapat menganalisis serta mengukur sejauh mana masyarakat Kabupaten Bekasi memahami konteks politik uang dan respon apa yang dilakukan jika mengetahui politik uang kerap terjadi di lingkungan sekitarnya. Sedangkan melalui ekonomi/pekerjaan, penelitian ini mampu memberi gambaran terkait pandangan serta hal yang melatarbelakangi masyarakat sehingga berpotensi mengalami politik uang pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi, di mana dalam hasil rekapitulasi nilai upah minimum kabupaten, ekonomi masyarakat tergolong dalam tingkat ekonomi menengah keatas, namun berdasarkan hasil survei dalam Skala *Institute* dan Ragaplasma *Research*, wilayah Kabupaten Bekasi masih mengalami ketidakstabilan suara dalam memilih menjelang Pilkada tahun 2024.

Adapun data yang di cantumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi dalam Rekapitulasi Nilai Upah minimum Kabupaten (UMK). (Badan Pusat Statistik, 2025)

Tabel 1.2 Rekapitulasi Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Tahun	Upah Minimum Kabupaten Bekasi (Rupiah)
2022	4.791.843,90
2023	5.137.575,00
2024	5.219.263,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2025

Berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Kabupaten Bekasi selalu mengalami kenaikan UMK dan bahkan pada tahun 2024, nilai upah Kabupaten Bekasi memasuki golongan menengah keatas. Adapun data yang diberikan BPS Kabupaten Bekasi dalam angka 2025, di mana persentase penduduk miskin menurun dari 4,93% menjadi 4,80% (Badan Pusat Statistik, 2025).

Selain melihat keadaan ekonomi masyarakat melalui Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, adapun data terkait persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi yang menunjukkan menurun nya persentase kemiskinan dari tahun tahun ke tahun.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bekasi

Tahun	Persentase Golongan Penduduk Miskin
2022	5,01%
2023	4.93%
2024	4.80%

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel data diatas, hal ini semakin memperkuat data peneliti bahwasanya tahun 2024 adalah tahun yang cukup stabil secara

ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, mulai dari besar nya UMK hingga menurun nya persentase penduduk miskin. Sehingga potensi perubahan pemilihan menjelang Pilkada 2024 akibat imbalan yang di janjikan oleh oknum-oknum politik menjadi suatu hal yang tidak selaras apabila faktor yang mempengaruhi kerentanan masyarakat dalam menentukan pilihannya di landaskan oleh kebutuhan ekonomi masyarakat.

Adapun yang disajikan pada lama web pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi yang tidak menampilkan adanya laporan terkait politik uang pada Pilkada 2024, sehingga politik uang tidak terbukti terjadi sebagaimana dengan prediksi pada lembaga survei yang dilakukan Skala Institute bersama Ragaplasma Research di mana dalam survei yang dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi tersebut di prediksi terdapat 45% masyarakat tergiur terhadap politik uang.

Ketidak-selarasan pada fenomena ini menjadi landasan peneliti untuk meneliti lebih dalam melalui perspektif budaya politik masyarakat Kabupaten Bekasi terhadap politik uang. Seperti yang telah dijelaskan terkait praktik politik uang bahwasanya praktik ini berdampak sangat fatal karena mencederai nilai-nilai demokrasi di tanah air, sehingga potensi perubahan masyarakat dalam mengambil tindakan memungkinkan dipengaruhi dengan budaya politik masyarakat itu sendiri. Budaya di definisikan sebagai suatu konsep yang dapat mempengaruhi dan berhubungan dengan cara manusia hidup, cara berfikir, olah rasa, dan kepercayaaan, adapun dalam artian terperinci budaya adalah tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan profil dan citra dari suatu masyarakat (Syakhrani & Kamil, 2022).

Dalam konteks politik, Kebudayaan/Budaya Politik memiliki artian yang berbeda. Menurut Miriam Budiarmo, budaya politik merupakan suatu aspek yang paling penting dalam sistem politik di mana budaya politik menjadi acuan dalam sudut pandang terhadap politik, mulai dari nilai-nilai, pemahaman dan pandangan hidup pada umumnya. Adapun yang diutamakan dalam budaya politik yaitu aspek psikologis dalam sistem

politik, seperti tingkah laku, sistem kepercayaan, karakteristik setiap individu dan aktif dalam kemasyarakatan (Budiarjo, 2003).

Keterkaitan antara masyarakat dengan politik yang tidak dapat dipisahkan ini menjadikan masyarakat Indonesia memiliki karakteristik budaya masyarakat yang cukup unik, politik sudah terintegrasi kedalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena keterkaitan ini merupakan bagian dari interaksi antar masyarakat dengan komunitas lain serta lembaga pemerintah atau non pemerintah. Interaksi tersebutlah yang akan diinternalisasi ke dalam diri masyarakat sehingga terbentuk pemahaman, opini serta tindak lanjut dari masyarakat terhadap politik khususnya sistem politik.

Walaupun yang menjadi isu hangat yang diperbincangkan adalah tingginya persentase masyarakat Kabupaten Bekasi yang berpotensi menjadi *swing voters* akibat imbalan uang, namun realitas yang terjadi pada Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi berbeda dengan yang diperkirakan pada media-media berita yang berlandaskan hasil survei dari lembaga survei skala institusi dan Ragaplasma Research, di mana politik uang tidak terbukti terjadi pada pilkada 2024 dan bahkan laman web Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi tidak menunjukkan laporan politik uang pada pilkada 2024. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji lebih dalam terkait pemahaman serta pandangan masyarakat terhadap politik uang. Kesenjangan antara potensi yang ditulis dalam media berita terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi dengan realitas menjadi faktor yang cukup unik untuk dianalisis lebih dalam. Dengan harapan, hasilnya dapat memberikan manfaat akademis dan teoritis yang kemudian dituangkan ke dalam proposal skripsi dengan judul **“Politik Uang Dalam Perspektif Budaya Politik Partisipan Di Masyarakat Kabupaten Bekasi Pada Pilkada 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan atau kecenderungan masyarakat terhadap politik uang di masyarakat Partisipan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat partisipan dalam menerima atau menolak politik uang?
3. Bagaimana implikasi budaya politik partisipan terhadap Upaya pencegahan politik uang di masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan atau kecenderungan terhadap politik uang di masyarakat Partisipan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat partisipan dalam menerima atau menolak politik uang.
3. Untuk mengetahui implikasi budaya politik partisipan terhadap Upaya pencegahan politik uang di masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya :

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat terutama dalam sumbangsi pemahaman dalam ilmu pengetahuan terkait bidang politik, terkhusus pada orientasi budaya politik dalam pilkada dan budaya politik sebagai bagian dari teori ilmu politik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam konteks politik, sehingga masyarakat tidak berbelok dari nilai-nilai demokrasi dan dapat turut andil mengikuti proses pemilihan yang sistematis dan sesuai dengan pilihan mereka.

- b. Dalam mewujudkan point pertama, maka diperlukan juga penanaman nilai-nilai demokrasi baik bagi Masyarakat maupun bagi pembuat kebijakan. Sebuah aksi yang dilakukan tanpa adanya pendalaman nilai-nilai pemahaman maka akan berjalan tidak sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi politik yang kemudian pemahaman tersebut akan terserap dalam diri Masyarakat dan menjadikan pemahaman tersebut sebagai budaya (*culture*) dan landasan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menyebarkan hasil penelitian, terkait implikasi terhadap pentingnya suara pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka.

E. Kerangka Berpikir

Objek penelitian ini berangkat dari fenomena tingginya potensi perubahan suara masyarakat terhadap politik uang pada pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bekasi yang menjadi isu utama dalam melatar belakangi penelitian ini. Potensi tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat penyimpangan dalam pemahaman masyarakat terkait politik uang yang nantinya akan di analisis dengan melihat melalui budaya politik, dan melihat dampaknya terhadap keteguhan masyarakat dalam menentukan pilihan nya. Berdasarkan studi kasus yang ada, masih banyak kontestasi pemilihan yang dibayang-bayangi dengan politik uang dan salah satunya terjadi di Kabupaten Bekasi yang menjadi salah satu wilayah dengan potensi tertinggi berubahnya pilihan masyarakat menjelang pilkada, tentunya fenomena ini membuat budaya politik demokratis berada diujung tanduk dan mencederai sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam laman berita Radar Bekasi, Akbar Khadafi selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi yang mengamanatkan seluruh jajaran sampai dengan pengawas TPS dalam melakukan upaya pengawasan selama masa tenang pilkada 2024 karena menurutnya praktik politik uang akan menjadi fokus utama selama masa tenang. (Iskandar E, 2024)

Berangkat dari fenomena tersebut maka peneliti akan menganalisis budaya politik masyarakat berdasarkan tiga kategori tipe budaya politik, yaitu budaya politik parokial, budaya politik subjek/kaula, dan budaya politik partisipan. Di mana dalam klasifikasi ketiga tipe budaya politik ini, masyarakat yang menjadi sumber data utama tentunya pemilih aktif dan memiliki latar belakang yang mencirikan ketiga tipe budaya politik. Sedangkan elit politik dan pengawas berperan sebagai bahan triangulasi dalam memperkuat analisis budaya politik masyarakat dengan memperkaya pemahaman terkait bagaimana elite memandang perilaku dan sikap politik masyarakat. Yang kemudian berdasarkan analisis dari masyarakat dengan latar belakang yang mencirikan ketiga tipe budaya politik serta pernyataan dari elite politik terhadap pola atau perilaku politik masyarakat ini kemudian dianalisis menggunakan teori Budaya politik untuk mengetahui tipe budaya politik masyarakat Kabupaten Bekasi.

Gabriel A. Almond sebagai seorang filsuf yang mendalami pemahaman budaya politik, ia menekankan bahwasanya budaya politik dapat dilihat melalui peran individu dengan aspek yang bersifat psikologis menggunakan basis nilai serta moral yang digunakan untuk melihat dan menyikapi tindakan-tindakan tertentu terhadap sebuah sistem politik. Kemudian pernyataan ini di sepakati oleh Mochtar Mas'ood, di mana budaya politik mempelajari sebuah sistem politik secara menyeluruh, di mana di dalamnya secara khusus mempelajari peran partai politik, individu ataupun kelompok dalam bangunan struktur sosial tertentu hingga tergambar secara jelas bagaimana hal tersebut dapat terjadi (Alamin, 2022). Adapun pendefinisian lain dari Sidney Verba, di mana ia mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sistem kepercayaan berdasarkan pengalaman, simbol-simbol yang menggambarkan, dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan (Thomas, 2021).

Jerald G and Robert juga menyatakan bahwasanya budaya terdiri dari mental program bersama yang mensyaratkan respons individu terhadap lingkungan nya. Berdasarkan definisi tersebut, terkandung makna di mana

budaya dapat ditemukan dalam kehidupan atau perilaku sehari-hari dan tentunya dengan konsep pemahaman sedari dini seperti ajaran turun temurun atau kebiasaan yang sudah diajarkan sejak kecil, sehingga budaya sudah menjadi doktrin pertama manusia dalam menjalankan kehidupannya (Syakhrani & Kamil, 2022)

Dalam memahami penelitian ini secara teoritis, penelitian menggunakan pendekatan teori budaya politik Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (1989), di mana teori ini dikelompokkan pada tiga tipe budaya, diantaranya: Budaya Parokial, Budaya Subjek/Kaula dan Budaya Partisipan. Teori ini memberikan kerangka analisis dalam memahami bagaimana orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif masyarakat Kabupaten Bekasi, sehingga memiliki implikasi terhadap sistem politik itu sendiri.

Penelitian ini juga menitikberatkan penelitian berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat dalam kurun waktu 2022-2024 sebagai konsep pendukung dalam memahami secara teoritis budaya politik masyarakat mulai dari pemahaman politik masyarakat, urgensi dan dampak atas besarnya potensi perubahan suara masyarakat. Potensi ini diduga atas hasil kemauan masyarakat apabila dijanjikan sesuatu oleh oknum politik demi mendapatkan suara politik, fenomena ini tentunya dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia. Konsep ini membantu mengidentifikasi pola-pola spesifik dalam fenomena tingginya potensi masyarakat dalam mengubah suaranya.

Teori Budaya Politik Gabriel A. Almond dan Sidney Verba juga melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, penggunaan teori budaya politik dengan menitikberatkan pada keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi merupakan kombinasi yang unik, sehingga menghasilkan kerangka analisis yang menyeluruh untuk menganalisis dan menentukan penyebab tingginya persentase masyarakat yang berpotensi mengubah pilihan mereka menjelang Pilkada yang dilihat melalui perspektif budaya politik.

